



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO  
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara pada umumnya, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Manado sehingga lahan yang tersedia tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat dan tertib administrasi pemerintahan di wilayah tersebut dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959.

BAB II  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa yaitu :

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Wori, yang meliputi :
  - 1) Desa Bunaken;
  - 2) Desa Manado Tua Satu;
  - 3) Desa Manado Tua Dua;
  - 4) Desa Alung Banua;
  - 5) Desa Bailang;
  - 6) Desa Tongkeina;
  - 7) Desa Meras;
  - 8) Desa Molas;
  - 9) Desa Pandu;
  - 10) Desa Bengkol;
  - 11) Desa Buha.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Dimembe, yang meliputi :
  - 1) Desa Kairagi Satu;
  - 2) Desa Kairagi Dua,

- 3) Desa Paniki Bawah;
  - 4) Desa Mapanget Barat;
  - 5) Desa Kima Atas;
  - 6) Desa Kairagi Weru;
  - 7) Desa Paniki Dua.
- c. sebagian wilayah Kecamatan Peneleng, yang meliputi :
- 1) Desa Winangun,
  - 2) Desa Malalayang Satu;
  - 3) Desa Malalayang Dua.

### Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Wori Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kecamatan Wori setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan ditambah dengan Desa Kulu, Desa Lantung dari wilayah Kecamatan Likupang dan Desa Bulu, Desa Lansa, Desa Ponto dari wilayah Kecamatan Dimembe Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
- (2) Wilayah Kecamatan Dimembe kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kecamatan Dimembe setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan ayat (1) pasal ini.
- (3) Wilayah Kecamatan Pineleng Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah wilayah Kecamatan Pineleng setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (4) Wilayah Kecamatan Likupang Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa adalah Kecamatan Likupang setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

### Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talawaan Bantik, Desa Wori, Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, dan Selat Mantehage.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paniki Atas dan Desa Mapanget Kecamatan Dimembe dan Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawangan, Desa Kamangta, Desa Koka, Desa Kalasey, Desa Sea, dan Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Manado.

## Pasal 5

Dengan berubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado akibat perluasan, untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Molas, terdiri dari :
  - 1) Desa Manado Tua Satu;
  - 2) Desa Manado Tua Dua;
  - 3) Desa Alung Banua;
  - 4) Desa Bunaken;
  - 5) Desa Tongkeina;
  - 6) Desa Meras;
  - 7) Desa Molas;
  - 8) Desa Bailang;
  - 9) Kelurahan Bitung Karangria;
  - 10) Kelurahan Tuminting;
  - 11) Kelurahan Tumumpa;
  - 12) Kelurahan Maasing;
  - 13) Kelurahan Sindulang I;
  - 14) Kelurahan Sindulang II;
  - 15) Kelurahan Singkil;
  - 16) Kelurahan Wawonasa;
  - 17) Kelurahan Karame;
  - 18) Kelurahan Ketang Baru;
  - 19) Kelurahan Ternate Baru;
  - 20) Kelurahan Kombos;
  - 21) Kelurahan Islam.
- b. Kecamatan Mapanget, terdiri dari :
  - 1) Desa Mapanget Barat;
  - 2) Desa Kima Atas;
  - 3) Desa Paniki Bawah;
  - 4) Desa Buha;
  - 5) Desa Bengkol;
  - 6) Desa Pandu;
  - 7) Desa Kairagi satu;
  - 8) Desa Kairagi Dua;
  - 9) Desa Kairagi Weru;
  - 10) Desa Paniki Dua.
- c. Kecamatan Wenang, terdiri dari :
  - 1) Kelurahan Wenang Selatan;
  - 2) Kelurahan Wenang Utara;
  - 3) Kelurahan Mahakeret Barat;
  - 4) Kelurahan Mahakeret Timur;
  - 5) Kelurahan Pinaesaan;
  - 6) Kelurahan Calaca;

- 7) Kelurahan Istiqlal;
  - 8) Kelurahan Lawangirung;
  - 9) Kelurahan Komo Luar;
  - 10) Kelurahan Tikala Ares;
  - 11) Kelurahan Tikala Kumaraka;
  - 12) Kelurahan Tikala Baru;
  - 13) Kelurahan Banjer; 529
  - 14) Kelurahan Dendengan Luar;
  - 15) Kelurahan Dendengan Dalam;
  - 16) Kelurahan Ranomuut;
  - 17) Kelurahan Bumi Beringin;
  - 18) Kelurahan Teling Bawah;
  - 19) Kelurahan Paal Dua.
- d. Kecamatan Sario, terdiri dari :
- 1) Kelurahan Sario;
  - 2) Kelurahan Sario Kota Baru;
  - 3) Kelurahan Sario Tumpaan;
  - 4) Kelurahan Sario Utara;
  - 5) Kelurahan Tanjung Batu;
  - 6) Kelurahan Teling Atas;
  - 7) Kelurahan Wanea;
  - 8) Kelurahan Pakowa;
  - 9) Kelurahan Ranotana;
  - 10) Kelurahan Ranotana Weru;
  - 11) Kelurahan Karombasan;
  - 12) Kelurahan Titiwungen.
- e. Kecamatan Malalayang, terdiri dari :
- 1) Desa Malalayang satu;
  - 2) Desa Malalayang Dua;
  - 3) Desa Winangun;
  - 4) Kelurahan Bahu;
  - 5) Kelurahan Kleak.

#### Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Molas berkedudukan di Kelurahan Bitung Karangria.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mapanget berkedudukan di Desa Paniki Bawah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wenang berkedudukan di Kelurahan Tikala Kumaraka.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sario berkedudukan di Kelurahan Sario Utara.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Malalayang berkedudukan di Desa Malalayang Satu.